

Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan  
( Form. K-1 )

- a. Persyaratan : 1. Korban meninggal dunia :  
a. K-1/K-2 diisi lengkap dengan lampiran Laporan Polisi dan sket gambar kecelakaan.  
b. Bukti Ahli Waris ( Surat Nikah, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran ).  
c. Identitas diri ( KTP dan lain-lain ).
2. Korban luka-luka :  
a. K-1/K-2 diisi sampai dengan halaman 3 dengan lampiran Laporan Polisi dan sket gambar kecelakaan.  
b. Kuitansi biaya rawatan dan pengobatan korban.  
c. Identitas diri ( KTP dan lain-lain ).
3. Korban cacat tetap :  
a. K-1/K-2 diisi sampai dengan halaman 3 dengan lampiran Laporan Polisi dan sket gambar kecelakaan.  
b. Surat keterangan cacat tetap dari Dokter, rontgen dan foto.  
c. Identitas diri ( KTP dan lain-lain ).
- b. Prosedur : 1. Pengisian Form. K-1/K-2 halaman 1 dan 2 di Kepolisian.  
2. Pengisian Form. K-1/K-2 halaman 3 di rumah sakit.  
3. Pengisian Form. K-1/K-2 halaman 4 di Kelurahan / Pamong Praja.  
4. Penerimaan dana santunan di Jasa Raharja
- c. Tarif : Dana santunan berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 496/KMK.017/1997 tanggal 6 Oktober 1997 dan Nomor 497/KMK.017/1997 tanggal 6 Oktober 1997.

Besarnya dana santunan :

- Meninggal Dunia Rp. 5.000.000,-

- Cacat tetap (maksimal) Rp. 5.000.000,-
- Biaya rawatan (maksimal) Rp. 2.500.000,-
- Biaya penguburan Rp. 500.000,-

- d. Waktu Penyelesaian :
1. Meninggal dunia di tempat kejadian perkara ( termasuk korban yang dirawat di rumah sakit 3 hari ), waktu penyelesaian 8 (delapan) hari sejak tanggal kecelakaan.
  2. Biaya rawatan diselesaikan pada hari yang bersangkutan ( pada saat pengajuan ).

- Catatan :
1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965.
  2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965.

KANTOR : PT. JASA RAHARJA WILAYAH RIAU

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 285 Pekanbaru.  
Telepon (+62 761) 42851, 42850  
Faximile (+62 761) 28142